



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 872/Pid.Sus/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Batam (Kepri);
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/27 Februari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Elisuwita, SH., Abdul Gafar Badai, S.H., Dedi Susanto, S.H., M.H., Firdaus, S.H., Indra Sakti, S.H., M.H., Choky, S.H., Charles, S.H., dan Christoper, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor Yayasan Suara Keadilan, (LBH Suara Keadilan) Jalan Jenderal Sudirman Ruko Mega Legenda Blk. A3 No.18, Baloi Permai, Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 872/Pid.Sus/2023/PN Btm, tanggal 29 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 872/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 872/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur sesuai dengan dakwaan tunggal Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang secara sah dan meyakinkan menurut hukum Terdakwa TERDAKWA telah melakukan tindak pidana persetubuhan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah tas selempang berwarna putih dengan merk "COACH";
 - 2) 1 (satu) helai bra berwarna ungu muda dengan merk "SPORT BRA";
 - 3) 1 (satu) helai manset berwarna putih dengan merk "JOS";
 - 4) 1 (satu) helai tank top berwarna merah marun;
 - 5) 1 (satu) helai celana dalam berwarna coklat yang bertuliskan "ESSE COLLECTION";
 - 6) 1 (satu) helai cardigan warna hitam;
 - 7) 1 (satu) helai celana kulot berwarna abu-abu;Dikembalikan kepada Saksi korban;
- 8) 1 (satu) helai jaket hoodie berwarna abu-abu dengan merk "ROMP JEANS";
- 9) 1 (satu) helai celana dalam pria berwarna coklat;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna biru dongker;
11) 1 (satu) unit handphone dengan merk/type iphone 7 berwarna rose gold dengan No Imei 353843084840558;

Dikembalikan kepada Terdakwa Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya terhadap Korban Anak. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Terdakwa dan anak korban bersama-sama telah menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa anak korban sadar dan tanpa ada penolakan ataupun paksaan untuk di ajak check-in sebuah penginapan;
- Terdakwa dan anak korban atas dasar rasa suka sama suka untuk melakukan hubungan persetubuhan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa masih sangat muda dan masih berkesempatan untuk memiliki masa depan yang lebih baik;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September atau setidaknya masih ditahun 2023 bertempat di Kota

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *"Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sejak bulan Juni 2023, Anak korban (berusia 14 (empat belas) Tahun) berkenalan dengan Terdakwa Terdakwa dari sebuah Group *WhatsApp* dan saat itu antara Anak korban dan Terdakwa mulai menjalin komunikasi dan memutuskan untuk menjalin hubungan pacaran pada tanggal 29 Agustus 2023;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023, Terdakwa mengirim pesan *WhatsApp* kepada Anak korban untuk mengajak bertemu dengan mengatakan *"SAYANG, PENGEN KETEMU"* kemudian Anak korban mengatakan *"YAUDAH AYOK, TAPI SIANG, KALO MALAM AKU ENGGA BISA"* lalu Terdakwa membalas *"YAUDAH AYOK BESOK KITA KETEMU"*;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 10.00 Wib, Anak korban izin kepada Saksi 2 (Ibu Kandung Anak korban) untuk pergi jalan-jalan ke Mall Botania 2. Setibanya di Mall Botania 2 tersebut, kemudian Anak korban mendapat telfon dari Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengajak Anak korban untuk bertemu di tempat kerja Terdakwa lalu pada pukul 17.30 Wib Anak korban berangkat ke tempat kerja Terdakwa. Setibanya di lokasi kerja Terdakwa kemudian Anak korban diberikan 1 (satu) buah tas selempang warna putih merk *"COACH"* setelah itu sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa mengajak Anak korban untuk Check-in di Kota Batam;

Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib, Anak korban dan Terdakwa tiba di Kota Batam lalu Terdakwa langsung memesan 1 (satu) buah Kamar. Kemudian Anak korban dan Terdakwa masuk kedalam kamar Nomor 6 (enam) yang setelah itu Terdakwa langsung melepas pakaian yang ia pakai dan langsung berbaring di atas Kasur sedangkan Anak korban masih menyimpan barang-barang di atas meja kemudian Anak korban langsung berbaring di samping Terdakwa;

Bahwa kemudian Terdakwa memeluk Anak korban dari samping sambil mencium bibir Anak korban. Selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju Anak korban dan mulai meraba-raba kedua payudara Anak korban. Setelah itu Anak korban melepas seluruh pakaiannya kemudian Terdakwa mendekatkan alat kelaminnya kearah Anak korban yang sedang berbaring dibawah Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban dan salah satu tangan Terdakwa memegang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara kanan Anak korban kemudian Terdakwa menggerakkan badannya secara maju mundur kurang lebih selama 20 (dua puluh) menit hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan Cairan Spermanya di Kasur sebelah kiri Anak korban. Selanjutnya Terdakwa dan Anak korban membersihkan diri masing-masing dan setelah itu Terdakwa berbaring di atas Kasur sedangkan Anak korban duduk di sebelahnya kemudian Terdakwa mengatakan "SINI BARING" kemudian Terdakwa memeluk Anak korban sambil mengatakan "MAKASIH YAA SAYANG, LOVE YOU, AKU TETAP SAYANG SAMA KAMU KOK". Setelah itu Terdakwa memesan Maxim untuk mengantarkan Anak korban pulang;

Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib, Anak korban tiba di rumah dengan mengendarai Maxim dan saat itu Anak korban meminta uang kepada Saksi 3 untuk membayar Maxim tersebut. Lalu karena curiga, Saksi 3 menghampiri Driver Maxim tersebut melakukan pembayaran lalu bertanya "SAMPEAN JEMPUT ANAK SAYA DIMANA ?" dan Driver saat itu mengatakan "SAYA JEMPUT ANAK BAPAK DI DEKAT PENGINAPAN POLEWALI". Atas hal tersebut kemudian Saksi 3 masuk kedalam rumah dan bertanya kepada Anak korban. Mulanya Anak korban hanya diam namun setelah ditanyakan kembali barulah Anak korban menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Saksi 3 dan Saksi 2. Dan atas peristiwa yang terjadi tersebut akhirnya Saksi 2 membuat laporan kepada Pihak yang berwajib guna dilakukan pengusutan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxx atas nama ANAK KORBAN tanggal 27 Oktober 2009, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bahwa Anak Korban pada saat kejadian masih dibawah umur;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Nomor : XXX tanggal 13 September 2023, pemeriksaan terhadap Anak korban yang diperiksa oleh dr. H. Indra Faisal, M.H.,Sp.FM dengan kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban Perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum berumur tiga belas tahun ini, tidak terdapat luka dan tanda-tanda kekerasan;
- Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan baru sampai dasar dan robekan baru tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merusak masa depan Anak korban dan menyebabkan Anak korban mengalami sakit dan perih pada alat kelaminnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa sejak bulan Juni 2023, saksi yang berumur 14 tahun berkenalan dengan Terdakwa dari sebuah Group *WhatsApp* dan saat itu antara saksi dan Terdakwa mulai menjalin komunikasi dan memutuskan untuk menjalin hubungan pacaran pada tanggal 29 Agustus 2023;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023, Terdakwa mengirim pesan *WhatsApp* kepada saksi untuk mengajak bertemu dengan mengatakan "SAYANG, PENGEN KETEMU" kemudian saksi mengatakan "YAUDAH AYOK, TAPI SIANG, KALO MALAM AKU ENGGGA BISA" lalu Terdakwa membalas "YAUDAH AYOK BESOK KITA KETEMU";
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 10.00 Wib, saksi izin kepada Saksi 2 (Ibu Kandung saksi) untuk pergi jalan-jalan ke Mall Botania 2. Setibanya di Mall Botania 2 tersebut, kemudian saksi mendapat telfon dari Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengajak saksi untuk bertemu di tempat kerja Terdakwa lalu pada pukul 17.30 Wib saksi berangkat ke tempat kerja Terdakwa. Setibanya di lokasi kerja Terdakwa kemudian saksi diberikan 1 (satu) buah tas selempang warna putih merk "COACH" setelah itu sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa mengajak saksi untuk Check-in di Penginapan Emes Jaya Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja – Kota Batam;
 - Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib, saksi dan Terdakwa tiba di Kota Batam lalu Terdakwa langsung memesan 1 (satu) buah Kamar. Kemudian saksi dan Terdakwa masuk kedalam kamar Nomor 6 (enam) yang setelah itu

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2023/PN Btm



Terdakwa langsung melepas pakaian yang ia pakai dan langsung berbaring di atas kasur sedangkan saksi masih menyimpan barang-barang di atas meja kemudian saksi langsung berbaring di samping Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa memeluk saksi dari samping sambil mencium bibir saksi. Selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju saksi dan mulai meraba-raba kedua payudara saksi. Setelah itu saksi melepas seluruh pakaian saksi kemudian Terdakwa mendekatkan alat kelaminnya kearah saksi yang sedang berbaring dibawah Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi dan salah satu tangan Terdakwa memegang payudara kanan saksi kemudian Terdakwa menggerakkan badannya secara maju mundur kurang lebih selama 20 (dua puluh) menit hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan Cairan Spermanya di kasur sebelah kiri saksi dan selanjutnya Terdakwa dan saksi membersihkan diri masing-masing dan setelah itu Terdakwa berbaring di atas kasur sedangkan saksi duduk di sebelahnya kemudian Terdakwa mengatakan "SINI BARING" kemudian Terdakwa memeluk saksi sambil mengatakan "MAKASIH YAA SAYANG, LOVE YOU, AKU TETAP SAYANG SAMA KAMU KOK". Setelah itu Terdakwa memesan Maxim untuk mengantarkan saksi pulang;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib, saksi tiba dirumah dengan mengendarai Maxim dan saat itu saksi meminta uang kepada Saksi 3 untuk membayar Maxim tersebut. Lalu karena curiga, Saksi 3 menghampiri Driver Maxim tersebut melakukan pembayaran lalu bertanya "SAMPEAN JEMPUT ANAK SAYA DIMANA ?" dan Driver saat itu mengatakan "SAYA JEMPUT ANAK BAPAK DI DEKAT PENGINAPAN POLEWALI". Atas hal tersebut kemudian Saksi 3 masuk kedalam rumah dan bertanya kepada saksi. Mulanya saksi hanya diam namun setelah ditanyakan kembali barulah saksi menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Saksi 3 dan Saksi 2. Dan atas peristiwa yang terjadi tersebut akhirnya Saksi 2 membuat laporan kepada Pihak yang berwajib guna dilakukan pengusutan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Anak korban masih berumur 13 tahun;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib Anak korban meminta ijin untuk menonton bioskop bersama dengan temannya di mall botania 2 dan saksi ijin dan sampai pada pukul 17.00 Wib Anak korban tidak pulang ke rumah dan kemudian saksi bertanya kepada Anak korban dan Anak korban menjawab masih berada di Mall Botania 2. Dikarenakan khawatir sekitar pukul 21.30 Wib saksi pulang dari pengajian dan mendapati Anak korban sedang duduk tertunduk di hadapan Saksi 3 dan Saksi 3 mengatakan bahwa Anak korban telah check-in dengan seorang laki-laki;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib, saksi bersama Saksi 3 melaporkan kejadian tersebut ke polsek nongsa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Anak korban masih berumur 13 tahun;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib Anak korban meminta ijin untuk menonton bioskop bersama dengan temannya di mall botania 2 dan saksi ijin;
 - Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib, Saksi 2 mengatakan kepada saksi bahwa Anak korban mau pulang akan tetapi tidak ada uang dan saksi bertanya untuk menjemput Anak korban;
 - Bahwa sekira pukul 21.31 Wib, saksi berkata kepada Anak korban "ayah rasa kamu sudah berbohong besar kak, gak ada 30 menit dari bundaran ke kavling" dan setelah itu Anak korban tidak membalas pesan saksi;
 - Bahwa pada saat itu mobil maxim yang membawa Anak korban yang tiba di rumah, Anak korban mengatakan belum bayar maxim dan saksi langsung menghampiri "Mas berapa totalnya?" dan driver berkata "70 ribu", dan saksi bertanya "Sampean jemput anak saya dimana?" dan kemudian driver maxim tersebut berpaling dan melihat Anak korban dan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2023/PN Btm



kemudian saksi berkata “jangan lihat anak saya, lihat saya” dan driver maxim menjawab “saya jemput anak bapak di dekat penginapan polewali” dan saat itu saksi dan Anak korban masuk ke dalam rumah dan Anak korban menjelaskan semua kejadian yang dialami Anak korban bersama Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib, saksi bersama Saksi 2 melaporkan kejadian tersebut ke polsek nongsa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Kota Batam;
- Bahwa sejak bulan Juni 2023, Terdakwa berkenalan dengan Anak korban dari sebuah Group *WhatsApp* dan saat itu antara Terdakwa dan Anak korban mulai menjalin komunikasi dan memutuskan untuk menjalin hubungan pacaran pada tanggal 29 Agustus 2023;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023, Terdakwa mengirim pesan *WhatsApp* kepada Anak korban untuk mengajak bertemu dengan mengatakan “SAYANG, PENGEN KETEMU” kemudian Anak korban mengatakan “YAUDAH AYOK, TAPI SIANG, KALO MALAM AKU ENGGGA BISA” lalu Terdakwa membalas “YAUDAH AYOK BESOK KITA KETEMU”;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 10.00 Wib, Anak korban izin kepada Saksi 2 (Ibu Kandung Anak korban) untuk pergi jalan-jalan ke Mall Botania 2. Setibanya di Mall Botania 2 tersebut, kemudian Anak korban mendapat telfon dari Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengajak Anak korban untuk bertemu di tempat kerja Terdakwa lalu pada pukul 17.30 Wib Anak korban berangkat ke tempat kerja Terdakwa. Setibanya di lokasi kerja Terdakwa kemudian memberikan Anak korban 1 (satu) buah tas selempang warna putih merk “COACH” setelah itu sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa mengajak Anak korban untuk Check-in di Penginapan Emes Jaya Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja – Kota Batam;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa dan Anak korban tiba di Kota Batam lalu Terdakwa langsung memesan 1 (satu) buah kamar. Kemudian Terdakwa dan Anak korban masuk kedalam kamar Nomor 6 (enam) yang



setelah itu Terdakwa langsung melepas pakaian yang Terdakwa pakai dan langsung berbaring di atas Kasur sedangkan Anak korban masih menyimpan barang-barang di atas meja kemudian Anak korban langsung berbaring di samping Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa memeluk Anak korban dari samping sambil mencium bibir Anak korban. Selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa kedalam baju Anak korban dan mulai meraba-raba kedua payudara Anak korban. Setelah itu Anak korban melepas seluruh pakaiannya kemudian Terdakwa mendekatkan alat kelamin Terdakwa kearah Anak korban yang sedang berbaring dibawah saya lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak korban dan salah satu tangan Terdakwa memegang payudara kanan Anak korban kemudian Terdakwa menggerakkan badan Terdakwa secara maju mundur kurang lebih selama 20 (dua puluh) menit hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di kasur sebelah kiri Anak korban dan Selanjutnya Terdakwa dan Anak korban membersihkan diri masing-masing dan setelah itu Terdakwa berbaring di atas kasur sedangkan Anak korban duduk di sebelahnya kemudian Terdakwa mengatakan "SINI BARING" kemudian Terdakwa memeluk Anak korban sambil mengatakan "MAKASIH YAA SAYANG, LOVE YOU, AKU TETAP SAYANG SAMA KAMU KOK". Setelah itu Terdakwa memesan Maxim untuk mengantarkan Anak korban pulang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas selempang berwarna putih dengan merk "COACH";
2. 1 (satu) helai bra berwarna ungu muda dengan merk "SPORT BRA";
3. 1 (satu) helai manset berwarna putih dengan merk "JOS";
4. 1 (satu) helai tank top berwarna merah marun;
5. 1 (satu) helai celana dalam berwarna coklat yang bertuliskan "ESSE COLLECTION";
6. 1 (satu) helai cardigan berwarna hitam;
7. 1 (satu) helai celana kulot berwarna abu-abu;
8. 1 (satu) helai jaket hoodie berwarna abu-abu dengan merk "ROMP JEANS";
9. 1 (satu) helai celana dalam pria berwarna coklat;
10. 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna biru dongker;
11. 1 (satu) unit handphone dengan merk/type Iphone 7 berwarna rose gold dengan No IMEI 353843084840558;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal sejak bulan Juni 2023, Anak korban (berusia 14 (empat belas) Tahun) berkenalan dengan Terdakwa Terdakwa dari sebuah Group WhatsApp dan saat itu antara Anak korban dan Terdakwa mulai menjalin komunikasi dan memutuskan untuk menjalin hubungan pacaran pada tanggal 29 Agustus 2023;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023, Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada Anak korban untuk mengajak bertemu dengan mengatakan "SAYANG, PENGEN KETEMU" kemudian Anak korban mengatakan "YAUDAH AYOK, TAPI SIANG, KALO MALAM AKU ENGGGA BISA" lalu Terdakwa membalas "YAUDAH AYOK BESOK KITA KETEMU";
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 10.00 Wib, Anak korban izin kepada Saksi 2 (Ibu Kandung Anak korban) untuk pergi jalan-jalan ke Mall Botania 2. Setibanya di Mall Botania 2 tersebut, kemudian Anak korban mendapat telfon dari Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengajak Anak korban untuk bertemu di tempat kerja Terdakwa lalu pada pukul 17.30 Wib Anak korban berangkat ke tempat kerja Terdakwa. Setibanya di lokasi kerja Terdakwa kemudian Anak korban diberikan 1 (satu) buah tas selempang warna putih merk "COACH" setelah itu sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa mengajak Anak korban untuk Check-in di Penginapan Emes Jaya Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja – Kota Batam;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib, Anak korban dan Terdakwa tiba di Penginapan Emes Jaya Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja – Kota Batam lalu Terdakwa langsung memesan 1 (satu) buah Kamar. Kemudian Anak korban dan Terdakwa masuk kedalam kamar Nomor 6 (enam) yang setelah itu Terdakwa langsung melepas pakaian yang ia pakai dan langsung berbaring di atas Kasur sedangkan Anak korban masih menyimpan barang-barang di atas meja kemudian Anak korban langsung berbaring di samping Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memeluk Anak korban dari samping sambil mencium bibir Anak korban. Selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju Anak korban dan mulai meraba-raba kedua payudara Anak korban. Setelah itu Anak korban melepas seluruh pakaiannya kemudian Terdakwa mendekatkan alat kelaminnya kearah Anak korban yang sedang berbaring dibawah Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2023/PN Btm



kedalam alat kelamin Anak korban dan salah satu tangan Terdakwa memegang payudara kanan Anak korban kemudian Terdakwa menggerakkan badannya secara maju mundur kurang lebih selama 20 (dua puluh) menit hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan Cairan Spermanya di Kasur sebelah kiri Anak korban. Selanjutnya Terdakwa dan Anak korban membersihkan diri masing-masing dan setelah itu Terdakwa berbaring di atas Kasur sedangkan Anak korban duduk di sebelahnya kemudian Terdakwa mengatakan "SINI BARING" kemudian Terdakwa memeluk Anak korban sambil mengatakan "MAKASIH YAA SAYANG, LOVE YOU, AKU TETAP SAYANG SAMA KAMU KOK". Setelah itu Terdakwa memesan Maxim untuk mengantarkan Anak korban pulang;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib, Anak korban tiba di rumah dengan mengendarai Maxim dan saat itu Anak korban meminta uang kepada Saksi 3 untuk membayar Maxim tersebut. Lalu karena curiga, Saksi 3 menghampiri Driver Maxim tersebut melakukan pembayaran lalu bertanya "SAMPEAN JEMPUT ANAK SAYA DIMANA ?" dan Driver saat itu mengatakan "SAYA JEMPUT ANAK BAPAK DI DEKAT PENGINAPAN POLEWALI". Atas hal tersebut kemudian Saksi 3 masuk kedalam rumah dan bertanya kepada Anak korban. Mulanya Anak korban hanya diam namun setelah ditanyakan kembali barulah Anak korban menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Saksi 3 dan Saksi 2. Dan atas peristiwa yang terjadi tersebut akhirnya Saksi 2 membuat laporan kepada Pihak yang berwajib guna dilakukan pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxx atas nama ANAK KORBAN tanggal 27 Oktober 2009, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bahwa Anak Korban pada saat kejadian masih dibawah umur;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Nomor : XXX tanggal 13 September 2023, pemeriksaan terhadap Anak korban yang diperiksa oleh dr. H. Indra Faisal, M.H.,Sp.FM dengan kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban Perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum berumur tiga belas tahun ini, tidak terdapat luka dan tanda-tanda kekerasan;
- Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan baru sampai dasar dan robekan baru tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;



- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merusak masa depan Anak korban dan menyebabkan Anak korban mengalami sakit dan perih pada alat kelaminnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang berdasarkan doktrin ilmu hukum maupun yurisprudensi adalah subyek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi sebagai 2 (dua) yaitu orang-perorangan (natuurlijke persoon) dan pribadi hukum/badan hukum (rechtspersoon);

Menimbang, bahwa pengertian di atas tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestandeel) dari seorang pelaku sehingga pelaku dapat siapa saja sepanjang termasuk kategori subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa Terdakwa sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan jaksa/penuntut umum serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan terbukti serta memperhatikan usia Terdakwa menunjukkan yang bersangkutan dapat diajukan dalam sidang pengadilan dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, unsur ini dapat diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memeluk Anak korban dari samping sambil mencium bibir Anak korban. Selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju Anak korban dan mulai meraba-raba kedua payudara Anak korban. Setelah itu Anak korban melepas seluruh pakaiannya kemudian Terdakwa mendekatkan alat kelaminnya kearah Anak korban yang sedang berbaring dibawah Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban dan salah satu tangan Terdakwa memegang payudara kanan Anak korban kemudian Terdakwa menggerakkan badannya secara maju mundur kurang lebih selama 20 (dua puluh) menit hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan Cairan Spermanya di Kasur sebelah kiri Anak korban. Selanjutnya Terdakwa dan Anak korban membersihkan diri masing-masing dan setelah itu Terdakwa berbaring di atas Kasur sedangkan Anak korban duduk di sebelahnya kemudian Terdakwa mengatakan “SINI BARING” kemudian Terdakwa memeluk Anak korban sambil mengatakan “MAKASIH YAA SAYANG, LOVE YOU, AKU TETAP SAYANG SAMA KAMU KOK”. Setelah itu Terdakwa memesan Maxim untuk mengantarkan Anak korban pulang;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Anak korban berumur 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Nota Pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka menurut Majelis Hakim, hak preogratif Majelis Hakim untuk menentukan lamanya Terdakwa dihukum penjara apabila Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sehingga Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah tas selempang berwarna putih dengan merk "COACH";
2. 1 (satu) helai bra berwarna ungu muda dengan merk "SPORT BRA";
3. 1 (satu) helai manset berwarna putih dengan merk "JOS";
4. 1 (satu) helai tank top berwarna merah marun;
5. 1 (satu) helai celana dalam berwarna coklat yang bertuliskan "ESSE COLLECTION";

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) helai cardigan berwarna hitam;
7. 1 (satu) helai celana kulot berwarna abu-abu;

yang telah disita dari anak korban maka dikembalikan kepada anak korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

8. 1 (satu) helai jaket hoodie berwarna abu-abu dengan merk "ROMP JEANS";
9. 1 (satu) helai celana dalam pria berwarna coklat;
10. 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna biru dongker;
11. 1 (satu) unit handphone dengan merk/type Iphone 7 berwarna rose gold dengan No IMEI 353843084840558;

yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa dan keluarga anak korban belum berdamai;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan korban memiliki hubungan pacaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2023/PN Btm



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah tas selempang berwarna putih dengan merk "COACH";
 2. 1 (satu) helai bra berwarna ungu muda dengan merk "SPORT BRA";
 3. 1 (satu) helai manset berwarna putih dengan merk "JOS";
 4. 1 (satu) helai tank top berwarna merah marun;
 5. 1 (satu) helai celana dalam berwarna coklat yang bertuliskan "ESSE COLLECTION";
 6. 1 (satu) helai cardigan berwarna hitam;
 7. 1 (satu) helai celana kulot berwarna abu-abu;

Dikembalikan kepada anak korban;

8. 1 (satu) helai jaket hoodie berwarna abu-abu dengan merk "ROMP JEANS";
9. 1 (satu) helai celana dalam pria berwarna coklat;
10. 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna biru dongker;
11. 1 (satu) unit handphone dengan merk/type Iphone 7 berwarna rose gold dengan No IMEI 353843084840558;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum. dan Benny Yoga Dharma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rosmarlina Sembiring, S.H., M.Hum., Penuntut Umum, Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Benny Yoga Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Bacok